

**PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK**

Rina Idrus

Dosen STIA Asy-Syafi'Iyah Fakfak

Abstract: *This study aims to determine the relationship of the inherent supervision of the preparation of the Budget and Expenditure at the Budget Division of Regional Financial Management Agency Fakfak. Data collected by using interviews, questionnaires, direct observation and literature study. Furthermore, data collected systematically analyzed using correlation analysis (product moment correlation). The analysis showed that the relationship Embedded Control (X) to the preparation of the local budget (Y) is quite strong, characterized by determinan coefficient of 23.04% while the remaining 76.96 % is determined by other variables not included in this study.*

Keywords: *supervision attached, budgeting, revenue and expenditure.*

PENDAHULUAN

Dengan lajunya perkembangan zaman yang semakin pesat pada abad modern ini, maka urusan dan tanggung jawab daerah dari tahun ke tahun terus meningkat baik kualitas maupun kuantitas dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena meningkatnya urusan dan tanggung jawab tersebut, maka terjadi pula peningkatan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan cara seperti ini diharapkan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak saja memenuhi fungsinya sebagai bagian dari administrasi keuangan yang baik, tetapi juga merupakan bagian dalam perencanaan dan penyelenggaraan suatu kegiatan pemerintah/proyek. Untuk pengawasan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tahap selanjutnya sangat diperlukan, jelaslah fungsi pengawasan berperan dalam usaha pencapaian tujuan. Mengingat bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan memerlukan dana yang cukup besar, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini disebabkan

jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka akan mengakibatkan kemacetan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pengawasan itu mutlak dilaksanakan karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Karena pentingnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka khususnya di daerah Kabupaten Fakfak perlu menyusun program-program pengawasan melekat tahunan dari masing-masing instansi/unit organisasi.

Jika dicermati dengan seksama, pengawasan melekat dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini umumnya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan belum adanya perencanaan yang matang dan standarisasi secara sistematis, melainkan hanya didasarkan pada usulan-usulan temporer dari unit/satuan kerja. Masalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kurang efektif ternyata dibarengi dengan adanya fungsi pengawasan melekat yang umumnya kurang efektif. Hal ini terlihat bahwa pengawasan belum memberikan gambaran yang positif terhadap langkah-langkah dalam penyempurnaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kondisi ini juga dapat ditemui pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak khususnya pada Bidang Anggaran, di mana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikatakan belum memenuhi fungsinya sebagai bagian dari administrasi yang baik, hal ini diindikasikan oleh beberapa contoh awal di mana dijumpai adanya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang belum tepat waktu dan belum tepat sasaran sehingga menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas. Fakta-fakta yang dimaksudkan di atas terjadi diduga sebagai akibat dari kurangnya penerapan fungsi pengawasan melekat yang belum terlaksana secara berdaya guna. Fungsi pengawasan melekat ini meliputi pengawasan dalam struktur organisasi, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporan, pembinaan personil, formulir dan alat kerja yang standar.

Untuk meningkatkan penyempurnaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka fungsi pengawasan melekat yang menyeluruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat dibutuhkan dalam rangka penertiban dan penyempurnaan agar dapat mengurangi kesalahan. Masalah ini menjadi menarik dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan mengajak para pembaca sekalian baik dari kalangan akademis maupun segenap lapisan masyarakat pada umumnya dan pegawai pada khususnya untuk memecahkan persoalan ini, serta mencari solusi yang terbaik dalam menangani masalah ini.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan melekat terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Teori Pengawasan Melekat

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sering kita dengar. Sebelum kita cerna lebih mendalam apa itu fungsi pengawasan terlebih dahulu kita pahami apa itu manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses yang diatur berdasarkan aturan dari fungsi-fungsi manajemen. Proses pengawasan ini hanya dapat dilakukan dalam satu organisasi, sebab dalam organisasi inilah tempat kerjasama, proses manajemen, pembagian kerja, koordinasi dan integrasi dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam perkembangannya sebagai konsep, manajemen telah melampaui beberapa fase dalam pertumbuhannya. Secara konseptual, manajemen melalui 3 (tiga) tahap perkembangan pemikiran. Dalam kurun waktu perkembangan di atas, telah timbul bermacam-macam teori dalam manajemen yang berusaha mengemukakan konsepnya masing-masing tentang manajemen. Teori-teori tersebut, antara lain :

Pertama: Teori Manajemen Ilmiah, teori ini dipelopori oleh Taylor yang berasumsi bahwa : (1) dalam melakukan kerja pada suatu organisasi secara konstruktif harus didasari dengan penerapan metode ilmiah agar dapat menemukan unsur-unsur motivasi kerja manusia sekaligus meelenyapkan sistem coba-coba dan instuisi, (2) dalam perencanaan, fungsi-fungsi manajemen diidentifikasi dan tidak membiarkan pekerja memilih sendiri cara-cara bekerja, (3) para pekerja dilatih dan dikembangkan untuk bekerja sama dan dihindari usaha-usaha individual para pekerja, (4) pembagian kerja antar manajer dan pelaksana supaya dipertegas, sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.

Kedua: Teori Organisasi, teori organisasi dipelopori oleh Fayol yang berusaha mengemukakan prinsip-prinsip umum dari manajemen. Prinsip tersebut antara lain : (1) pembagian kerja, (2) wewenang, (3) disiplin, (4) kesatuan perintah, (5) kesatuan arah, (6) kepentingan pribadi harus di bawah kepentingan umum, (7) pemberian upah, (8) pemusatan, (9) hierarki, (10) tata tertib, (11) keadilan, (12) kestabilan staf, (13) inisiatif, dan (14) jiwa kesatuan. Fayol juga merumuskan fungsi manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, memerintah, mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi.

Ketiga: Teori Tingkah Laku dan Hubungan Manusia, teori ini berasumsi bahwa produktivitas pekerjaan tidak dipengaruhi oleh sarana kerja tetapi oleh perubahan-perubahan sosiologis, fisiologis yang dialami oleh pekerja sehingga mereka dapat mengadakan reaksi yang berlainan.

Keempat: Teori Kuantitatif, teori ini menitikberatkan peranan data angka, matematika dan statistik dalam membantu manajemen untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

Kelima: Teori Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Managerial, teori ini sangat berpengaruh terutama dalam kegiatan pengambilan keputusan guna pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang relatif terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak

tak terbatas. Dalam teori ini telah diterapkan prinsip-prinsip ekonomi di mana orang berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan sumber-sumber ekonomi tertentu/sumber-sumber ekonomi yang minimal dapat dicapai perolehan tertentu yang optimal.

Agar proses manajemen dapat berjalan, maka diperlukan sarana-sarana yang mendukung proses manajemen tersebut. Sarana-sarana yang dimaksud antara lain apa yang dikenal dengan istilah 6 M, yakni : (1) Man, (2) Money, (3) Machine, (4) Material, (5) Method, dan (6) Market. Di samping itu agar manajemen dapat berjalan juga diperlukan rangkaian kegiatan tertentu dalam lingkungan administrasi dan manajemen yang disebut dengan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud adalah : *Pertama*, perencanaan; perencanaan dalam konteks ilmu manajemen pada dasarnya merupakan suatu perumusan kegiatan dan selanjutnya menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh anggota organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Manajer harus menentukan apa, bilamana, bagaimana dan untuk apa pekerjaan dilakukan. *Kedua*, pengorganisasian; pengorganisasian merupakan kegiatan mendistribusikan, mengalokasikan dan mengelompokkan kegiatan/tugas-tugas yang diperlukan kepada anggota kelompok melalui unit-unit yang ada dalam organisasi serta menetapkan kedudukan, sifat hubungan antara masing-masing unit dimaksud dalam melakukan tindakan pekerjaan. *Ketiga*, penggerakan; penggerakan merupakan fungsi manajemen di mana manager/pimpinan melakukan penggerakan, pimpinan menggunakan berbagai sarana seperti komunikasi, kepemimpinan, perundang-undangan, pemberian instruksi dan lain sebagainya. *Keempat* : pengawasan/pengendalian; dalam manajemen pengawasan dilakukan oleh pimpinan untuk mengadakan pengawasan/pengendalian terhadap jalannya kegiatan-kegiatan organisasi agar benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik mengenai arahnya maupun cara dan metodenya.

Keempat fungsi di atas memiliki hubungan yang sangat erat, di mana salah satu fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh fungsi-fungsi yang lain. Dengan berdasarkan pada fungsi tersebut maka nampak bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting di samping fungsi-fungsi manajemen yang lain dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Fungsi dari pengawasan adalah mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkatan dan rencana yang didesain untuk mencapainya sedang dilaksanakan.

Siagian (1993:135), mengemukakan bahwa “pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan”. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1995:145), mengatakan bahwa “tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan kebutuhan-kebutuhan yang telah ditetapkan dan yang berlaku”.

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa “pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk melihat dan mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan

apakah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak”. Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Bertitik tolak dari pengertian manajemen dan pengawasan di atas, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Dalam INPRES ini dijelaskan bahwa “pengawasan melekat di lingkungan instansi pemerintah dipandang sangat perlu guna mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa”. Pengawasan melekat dimaksudkan dalam INPRES ini adalah “serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif/represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku”. Menurut Nawawi (1994:8), mengemukakan bahwa :“pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap semua fungsi komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing, agar secara terus-menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Supriyono (1990:252), mengatakan bahwa “pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing satuan kerja/satuan kerja proyek pembangunan terhadap bawahannya melalui penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan prosedur kerja, rencana kerja, pencatatan hasil kerja, serta laporan terus-menerus dan intensif sampai dengan tingkatan tiga eselon di bawahnya”.

Dengan demikian pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dengan mengupayakan sarana-sarana seperti organisasi, kebijakan, prosedur kerja, rencana kerja, pencatatan dan pelaporan hasil kerja serta pembinaan personil agar pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat ditegaskan bahwa “tujuan dari pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundangan yang berlaku”. Di samping itu juga ditegaskan mengenai sasaran dari pengawasan melekat, yakni:

- a. Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
- b. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang.
- c. Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar.
- d. Mempercepat perizinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup dari pengawasan melekat adalah:

- a. Kegiatan umum pemerintahan.
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan.
- c. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.
- d. Kegiatan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- e. Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Sedangkan prinsip umum dari pengawasan melekat ini adalah:

- a. Berjenjang, pengawasan melekat pada prinsipnya dilakukan secara berjenjang. Namun demikian setiap pimpinan pada saat tertentu dapat melakukan pengawasan melekat pada setiap jenjang yang ada di bawahnya.
- b. Sadar dan wajar, pengawasan melekat harus dilakukan oleh pimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dan tidak terpisahkan dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- c. Mencegah penyimpangan, pengawasan melekat dilakukan untuk mencegah penyimpangan dengan maksud agar tujuan dapat dicapai untuk mencegah penyimpangan dengan maksud agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
- d. Pembinaan, pengawasan melekat harus bersifat membina, karena itu penentuan adanya suatu penyimpangan itu harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang jelas dan penyimpangan itu harus dideteksi secara dini.
- e. Objektivitas, tindak lanjut temuan-temuan dalam pengawasan melekat harus dilakukan secara tepat dan tertib, didasarkan pada penilaian yang objektif melalui analisis yang cermat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Terus-menerus, pengawasan melekat merupakan kegiatan rutin sehari-hari dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- g. Sistematis, pengawasan melekat harus dilakukan secara tertib dan teratur mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- h. Diterministik, pengawasan melekat merupakan pengawasan yang pokok sedangkan pengawasan-pengawasan lainnya menunjukkan keberhasilan dari pengawasan melekat.

Guna melaksanakan fungsi pengawasan melekat diperlukan sarana dalam melakukan pengawasan melekat itu sendiri. Dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II (1996:171) dijelaskan bahwa “sarana pengawasan melekat adalah berbagai hal yang di satu pihak harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas/pekerjaan oleh bawahan, dan sekaligus di lain pihak harus dijadikan alat dan pedoman bagi atasan dalam melaksanakan pengawasan melekat”. Sesuai dengan INPRES Nomor 15 Tahun 1983 terdapat 6 (enam) unsur sarana pengawasan melekat, antara lain:

- a. Organisasi; organisasi merupakan wadah maupun proses kerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk itu organisasi harus disusun sedemikian rupa agar mampu mewartakan dan mengoperasikan volume dan beban kerja sebagai tugas pokok secara layak. Untuk memperoleh kejelasan mengenai organisasi perlu dibuat:

1. Bagan organisasi yang menggambarkan kedudukan setiap unit dan petugas dalam susunan suatu organisasi, tugas pokok dan fungsi, hubungan antara setiap unit dan tugas.
2. Rumusan tugas dan fungsi setiap unit.
3. Uraian jabatan yang menggambarkan nama jabatan, tugas-tugas yang harus dilakukan dan persyaratan jabatan yang harus dipenuhi.
- b. Kebijakan; setiap pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib menyusun kebijaksanaan pelaksanaan tugas sebagai pegangan bagi setiap pelaksanaan tugas dalam instansi/unit kerjanya. Kebijakan yang dibuat hendaknya:
 1. Berdasarkan kebijaksanaan yang terkait.
 2. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi dan terkait.
 3. Merupakan penjabaran dari kebijaksanaan yang lebih tinggi.
 4. Tertulis dan terperinci.
 5. Sistematis dan konsisten.
 6. Diorientasikan pada penyelesaian tugas secara efisien dan efektif.
- c. Perencanaan; perencanaan merupakan usaha untuk menentukan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu. Rencana kerja disusun untuk memberikan kejelasan mengenai tujuan, sasaran, cara pelaksanaan, waktu dan sumber-sumber yang diperlukan. Untuk itu rencana kerja harus :
 1. Disusun dengan memperhitungkan kemungkinan pelaksanaan tersedianya anggaran, tenaga, fasilitas dan waktu.
 2. Diikuti dengan program kerja.
 3. Mengikuti perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan keadaan.
 4. Dalam penyusunan sejauh mungkin mengikutsertakan pihak-pihak yang terlibat.
- d. Pencatatan dan pelaporan; pencatatan dan pelaporan disusun untuk memberikan kejelasan tentang informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas, baik kemajuan maupun hambatan-hambatan untuk dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pencatatan hasil kerja dan pelaporan perlu :
 1. Pencatatan dan pelaporan harus berdasarkan fakta.
 2. Melalui prosedur kerja yang telah ditentukan.
 3. Harus tepat waktu dan teratur.
 4. Mencakup semua tahap kegiatan yang diperlukan.
- e. Pembinaan personil; pembinaan personil dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat kerja dan disiplin dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan tugas serta kepentingan tugas. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pembinaan personil maka harus :
 1. Didasarkan pada perencanaan yang matang mengenai sumber daya manusia yang ada.
 2. Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Terus-menerus dan berkesinambungan.
 4. Diarahkan pada peningkatan prestasi kerja, dedikasi dan partisipasi aktif dengan memperhatikan kemungkinan penerapan sanksi dan pemberian penghargaan.

- f. Prosedur kerja; prosedur kerja disusun untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan. Untuk memperoleh kejelasan mengenai prosedur kerja maka perlu :
1. Prosedur kerja harus tertulis dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ada.
 2. Sederhana dan mudah dipahami oleh pihak pengguna.
 3. Skematis dan menggunakan simbol-simbol tertentu.
 4. Harus dievaluasi/memuat program pemeriksaan intens sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan secara periodik dan berkesinambungan.
 5. Tidak boleh tumpang tindih dan harus bernilai ekonomis.

Dalam Instruksi Presiden itu juga ditegaskan mengenai obyek dan cara pelaksanaan pengawasan melekat serta tindak lanjut dari pengawasan melekat. Obyek dari pengawasan melekat bukan hanya hasil pekerjaan baik kualitas maupun kuantitasnya, tetapi juga segenap faktor yang dapat mempengaruhi hasil pekerjaan tersebut. Adapun faktor-faktor itu, antara lain: sarana-sarana kerja termasuk pembiayaannya, cara/sistem kerja, sarana pengawasan melekat, faktor-faktor lingkungan, manusianya. Sedangkan pelaksanaan dari pengawasan melekat dilakukan dengan cara:

- a. Menciptakan sarana/sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas bawahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- b. Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibat serta cara mengatasinya.
- d. Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait.
- e. Menjalin kerjasama dengan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan melekat.
- f. Meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Sedangkan tindak lanjut dari pengawasan melekat ini adalah :

- a. Pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang patut mendapat penghargaan.
- b. Pemberian bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan atas kekeliruan pelaksanaan pekerjaan akibat ketidaktahuan pegawai yang bersangkutan.
- c. Penyempurnaan kebijaksanaan, rencana, biaya dan sasaran pelaksanaan tugas.
- d. Penyempurnaan aparatur di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- e. Sarana penyempurnaan atas kebijaksanaan dari pejabat yang lebih tinggi/kebijaksanaan yang terkait.

- f. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukum dan disiplin.
- g. Tuntutan/gugatan perdata antara lain ganti rugi/penyetoran kembali dan lain-lain.
- h. Pengaduan tindak pidana dan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan daya guna dan hasil guna terhadap fungsi pengendalian/pengawasan melekat mapun pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada agar terselenggara dengan sebaik-baiknya dan tercapai hasil yang optimal. Nawawi (1994:62), mengatakan bahwa “sistem pengawasan melekat adalah keseluruhan proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap sasaran tertentu yang menggambarkan urutan beberapa unsur yang saling berinteraksi satu dengan yang lain”. Unsur tersebut antara lain:

- a. Asas-asas pengawasan meliputi: *Pertama*, nilai-nilai manusiawi, dengan memperhatikan nilai-nilai manusiawi selanjutnya dapat dirumuskan asas-asas pengawasan dengan menggunakan nilai-nilai manusiawi dan nilai budaya yang bersumber pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. *Kedua*, tolak ukur pengawasan, agar tidak merugikan pihak yang diawasi. Tolak ukur itu dapat berupa standar biaya, jatah atau target anggaran yang tersedia dan hasil pelaksanaan kerja yang sama pada masa lalu.
- b. Pelaksanaan pengawasan meliputi: *Pertama*, perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Perkiraan kegiatan yang dilaksanakan seperti jenis kegiatan, persiapan personil pelaksana dan dana yang diperlukan serta waktu pelaksanaan pengawasan. *Kedua*, metode pengawasan, pengawasan yang efektif dan efisien harus dilaksanakan dengan metode yang tepat. Metode yang dapat digunakan antara lain:
 - 1. Metode pengawasan tidak langsung yang dapat dilakukan dengan mempelajari laporan sehingga disebut juga pengawasan jarak jauh.
 - 2. Metode pengawasan langsung yang dilakukan dengan mendatangi organisasi kerja yang bersangkutan.

Ketiga, jenis pengawasan, jenis-jenis pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni: (1) dilihat dari pelaksanaannya dapat dibedakan antara pengawasan intern dan ekstern, (2) dilihat dari fungsinya dapat dibedakan antara pengawasan fungsional pengawasan masyarakat dan pengawasan atasan langsung.

Keempat, hasil pengawasan, kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang berhasil tidak sekedar dicerminkan oleh kemampuan pengawas mengungkapkan kekurangan, kesalahan dan penyelewengan yang dilakukan. Hasil pelaksanaan harus diketengahkan secara objektif dan dikemukakan secara jujur.

Untuk menganalisa permasalahan pengawasan melekat serta bertitik tolak dari kajian pengawasan, maka selanjutnya akan diuraikan di bawah ini sarana pengawasan melekat yang akan dijadikan sebagai konsep untuk menjelaskan kondisi permasalahan yang sebenarnya di lokasi kejadian. Uraian sarana pengawasan melekat yang dimaksud adalah:

Organisasi

Hasibuan (1996:24), mendefinisikan organisasi sebagai “suatu perserikatan formal, berstruktur dan rekoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu”. S.P. Siagian (1995:7), mengemukakan bahwa “organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara 2 (dua) orang/lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan”. Sedangkan Money (1996:25), mendefinisikan organisasi sebagai “bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”.

Menurut Barnard (1999:35), mengemukakan bahwa “organisasi itu tersusun atas 3 (tiga) unsur yakni komunikasi, kemampuan untuk mengembangkan dari orang-orang yang bekerjasama dan tujuan bersama”. Dengan demikian dalam organisasi diperlukan komunikasi antara orang-orang yang berada di dalamnya guna mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan.

Untuk mewujudkan unsur-unsur di atas maka dalam organisasi harus dibuat struktur organisasi. Menurut Hasibuan (1996:34), mengemukakan bahwa : “struktur organisasi adalah suatu gambaran yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi”. Sedangkan Menurut The Liang Gie (1996:34), mengemukakan bahwa “organisasi sebagai kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebulatan kerjasama”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “struktur organisasi itu memberikan kejelasan tentang pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antara satu dengan yang lain. Struktur organisasi juga memberikan kejelasan mengenai posisi dan jabatan dari masing-masing organisasi”. Setelah struktur organisasi dibuat langkah selanjutnya adalah menempatkan sejumlah orang atau karyawan yang memenuhi syarat untuk memenuhi setiap bidang atau unit kerja sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan yang harus diembangkannya. Kegiatan ini dalam organisasi disebut pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang artinya mendistribusikan, mengalokasikan dan mengelompokkan kegiatan dan tugas-tugas yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan sifat hubungan antara masing-masing unit dimaksud dalam melakukan tindakan pekerjaan. Adapun prinsip pengorganisasi adalah:

1. Ada pembagian kerja.
2. Tanggung jawab harus dibagi pada masing-masing unit.
3. Petugas pelaksana harus mengetahui dengan jelas wewenang dalam pengambilan keputusan/tindakan.
4. Tanggung jawab dan tugas harus diuraikan dan didefinisikan dengan jelas.
5. Pimpinan yang menetapkan pembagian tugas dan pelimpahan wewenang harus memiliki metode dalam melakukan pengawasan kepada bawahannya.

6. Pelimpahan wewenang harus diiringi pelimpahan tanggung jawab yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pertanggungjawaban kepada atasan harus mencakup cara pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai.
8. Setiap pegawai wajib mengambil ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok satuan organisasi/unit kerjanya.

Prosedur Kerja

Menurut Soedjadi (1998:84), mengemukakan bahwa “prosedur kerja pada pokoknya adalah rangkaian dari satu tata kerja yang berurut tahap demi tahap serta jelas, menunjukkan jalan atau arus (*flow*) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan berasal, ke mana diteruskan, dan kapan atau di mana selesainya dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerjaan/tugas”. Sedangkan menurut The Liang Gie (1992:332), mengemukakan bahwa “prosedur kerja pada pokoknya adalah suatu rangkaian metode yang menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “prosedur kerja adalah suatu rangkaian metode yang mempunyai tahapan yang jelas dalam rangka penyelesaian bidang tugas atau pekerjaan yaang merupakan suatu kesatuan”.

Berdasarkan sasaran pengawasan melekat maka sehubungan dengan itu perlu diperhatikan prinsip-prinsip umum dalam menetapkan, memelihara dan mengembangkan prosedur kerja agar pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prosedur kerja harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk tertulis yang menggambarkan arus jalannya pekerjaan secara bertahap dan sistematis sehingga mudah diawasi.
2. Prosedur kerja yang diciptakan sedapat mungkin diselaraskan dengan prosedur kerja yang dipergunakan oleh satuan organisasi atau unit kerja yang lebih tinggi.
3. Prosedur kerja harus disusun secara baik dengan garis komando yang menggambarkan arus perintah dan pertanggungjawaban.
4. Prosedur kerja harus dievaluasi atau memuat program pemeriksaan intern sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan secara periodik dan berkesinambungan.
5. Prosedur kerja tidak boleh tumpang tindih (*overlapping*), bertentangan dan berduplikasi.
6. Prosedur kerja harus bernilai ekonomis.

Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas rancangan persetujuan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 dapat dicapai paling lambat satu bulan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip dan kebijakan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang dinyatakan bahwa:

1. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Transportasi dan Akuntabilitas Anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
3. Disiplin Anggaran
Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun

anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

4. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

6. Taat Azas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di dalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden atau peraturan menteri/keputusan menteri/surat edaran menteri yang diakui kebenarannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum mengandung arti bahwa rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan bukan membebani masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan negara/daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut telah

sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai konsekuensinya bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus sejalan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya, seperti peraturan daerah mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pegawai Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2002:57), menyebutkan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berdasarkan obyek penelitian di atas sebanyak 8 (delapan) orang yang sekaligus menjadi sampel penelitian ini. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2002:57). Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 (delapan) orang yang dijadikan responden sesuai dengan jumlah populasi, terdiri dari :

Kepala Badan	= 1 (satu) orang
Kepala Bidang	= 1 (satu) orang.
Kepala Sub Bidang	= 2 (dua) orang.
Staf	= 2 (dua) orang.
Staf Honorarium	= 2 (dua) orang

Untuk menghindari adanya distorsi hasil penelitian, pengambilan sampel dikerjakan dengan memakai teknik *Sampling Jenuh*. Sampling Jenuh menurut Sugiyono (2002:62) adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), pengumpulan data yang langsung didapat dari lokasi penelitian dengan cara :

1) Observasi Langsung

Menurut Moh. Nazir (1999:212), mengemukakan bahwa “pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.

2) Wawancara

Menurut Irawan Soehartono (2002:67-68), mengemukakan bahwa “wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden”.

3) Angket

Menurut Irawan Soehartono (2002:65), mengemukakan bahwa “angket (*self-administered questionnaire*) adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden”. Dalam hal ini penulis menggunakan angket dengan tingkat pengukuran ordinal, kategori jawaban terdiri atas 4 (empat) tingkatan. Untuk analisis secara kuantitatif, maka alternatif jawaban tersebut dapat diberi skor dan nilai 1 sampai 4 sebagai berikut:

a. Ada 4 (empat) alternatif jawaban untuk variabel pengawasan melekat, yaitu :

4	=	selalu atau sangat tinggi
3	=	sering atau tinggi
2	=	kadang-kadang atau cukup tinggi
1	=	tidak pernah atau rendah sekali

b. Ada 4 (empat) alternatif jawaban untuk variabel penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :

4	=	sangat puas
3	=	puas
2	=	cukup puas
1	=	tidak puas

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Analisis data menggunakan teknik analisis korelasional dengan rumus-rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n (\sum xy) - (\sum x).(\sum y)}{\sqrt{\{n. \sum x^2 - (\sum x)^2\}.\{n. \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2002:148)

Di mana :

r_{xy}	=	Koefisien Korelasi
x	=	Variabel Bebas (Pengawasan Melekat)
y	=	Variabel Terikat (Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
n	=	Jumlah Responden

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga ($-1 \leq r \leq +1$). Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi; dan $r = 1$ berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut.

Tabel 1
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sugiyono, 2002:149)

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel x terhadap y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterminan sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Di mana :

KD	=	Nilai Koefisien Diterminan
r	=	Nilai Koefisien Korelasi

Pengujian lanjutan yaitu uji signifikansi yang berfungsi apabila penulis ingin mencari makna hubungan variabel x terhadap y , maka hasil korelasi PPM tersebut diuji dengan Uji Signifikansi dengan rumus:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Di mana :

t = Nilai t
r = Nilai Koefisien Korelasi
n = Jumlah Sampel

Distribusi (Tabel t) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($dk = n - 2$)

Kaidah keputusan : jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti terdapat hubungan yang signifikan.

Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Pegawai

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak terdapat 58 orang pegawai. Klasifikasi 58 orang pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak ini secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Sub Bagian	3
4.	Kepala Bidang	5
5.	Kepala Sub Bidang	15
6.	Staf	33
TOTAL		58

Sumber Data : BPKD Kabupaten Fakfak Tahun

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak sebanyak 58 orang pegawai yang terdiri atas Kepala badan 1 orang, Sekretaris 1 orang, Kepala Sub Bagian 3 orang, Kepala Bidang 5 orang, Kepala Sub Bidang 15 orang dan staf sebanyak 33 orang. Kemudian dari segi jenis kelamin diketahui bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang atau 48,28% dan selebihnya 30 orang atau 51,72% adalah pegawai yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	S2	1	1,72
2.	S1	13	22,41
3.	D3	2	3,45
4.	SMU	41	70,69
5.	SMP	1	1,72
TOTAL		58	100

Sumber Data : BPKD Kabupaten Fakfak.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak sebanyak 58 orang pegawai. Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 1,72%, S1 sebanyak 13 orang atau 22,41%, D3 sebanyak 2 orang atau 3,45%, SMU sebanyak 41 orang atau 70,69% dan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 1,72%.

Tabel 3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
dan Pelatihan Teknis Struktural

NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS STRUKTURAL	JUMLAH	%
1.	Pegawai yang sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Struktural	20	34,48
2.	Pegawai yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Struktural	38	65,52
TOTAL		58	100

Sumber Data : BPKD Kabupaten Fakfak.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak sebanyak 58 orang pegawai. Pegawai yang sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Struktural sebanyak 20 orang atau 34,48% dan selebihnya 38 orang pegawai atau 65,52% yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Struktural.

Tabel 4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
dan Pelatihan Teknis Fungsional

NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL	JUMLAH	%
1.	Pegawai yang sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	25	43,10
2.	Pegawai yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	33	56,90
TOTAL		58	100

Sumber Data : BPKD Kabupaten Fakfak

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak sebanyak 58 orang pegawai. Pegawai yang sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional sebanyak 25 orang atau 43,10% dan selebihnya 33 orang pegawai atau 56,90% yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

Deskripsi Variabel Penelitian

Tabel 5 merupakan ringkasan statistik atas jawaban responden atas kuisioner yang telah disebarakan oleh peneliti mengenai pertanyaan variabel Pengawasan Melekat (X). Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban terdiri atas 8 (delapan) orang dan masing-masing responden telah memberikan jawaban pada 5 (lima) item pertanyaan.. Setiap pertanyaan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban, di mana responden yang memberikan jawaban (A) diberi skor 4, (B) diberi skor 3, (C) diberi skor 2, dan (D) diberi skor 1. Pemberian skor ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan pada analisa data yang menggunakan persamaan Korelasi Product Moment.

Tabel 5
Distribusi Jawaban Responden
Terhadap Variabel Pengawasan Melekat (X)

Pertanyaan \ Responden	1	2	3	4	5	Jml
1.	3	3	1	4	4	15
2.	3	3	1	4	3	14
3.	4	3	1	4	4	16
4.	3	3	2	3	4	15
5.	2	3	1	4	4	14

6.	3	3	1	3	4	14
7.	3	3	1	3	4	14
8.	4	4	2	4	3	17
Σ	25	25	10	29	30	119

Sumber Data : Diolah dari Data Primer

Tabel 6 merupakan ringkasan statistik atas jawaban responden atas kuisisioner yang telah disebarkan oleh peneliti mengenai pertanyaan variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y). Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban terdiri atas 8 (delapan) orang dan masing-masing responden telah memberikan jawaban pada 5 (lima) item pertanyaan.. Setiap pertanyaan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban, di mana responden yang memberikan jawaban (A) diberi skor 4, (B) diberi skor 3, (C) diberi skor 2, dan (D) diberi skor 1. Pemberian skor ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan pada analisa data yang menggunakan persamaan Korelasi Product Moment.

Tabel 6
Distribusi Jawaban Responden
Terhadap Variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y)

Pertanyaan Responden	1	2	3	4	5	Jml
1.	2	2	1	4	4	13
2.	2	3	2	2	2	11
3.	3	1	3	3	3	13
4.	3	3	3	3	1	13
5.	3	3	1	2	2	11
6.	3	3	2	1	1	13
7.	3	3	2	3	2	13
8.	4	2	2	3	2	13
Σ	23	20	16	21	27	100

Sumber Data : Diolah dari Data Primer, Tahun 2007

Analisis Korelasi Product Moment

Analisis korelasi diawali dengan persiapan perhitungan sebagaimana tertera pada tabel 7. Dari tabel 7 dijelaskan bahwa responden terdiri dari 8 (delapan) orang. X merupakan total skor jawaban responden mengenai variabel Pengawasan Melekat (X), Y merupakan total skor jawaban responden mengenai variabel Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, X^2 merupakan hasil kuadrat dari jumlah skor jawaban responden terhadap variabel Pengawasan Melekat (X), Y^2 merupakan hasil kuadrat dari jumlah skor jawaban responden terhadap variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y), XY merupakan hasil perkalian antara jumlah skor jawaban responden mengenai variabel Pengawasan Melekat (X) dan variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y).

Tabel 7
Ringkasan Statistik Jawaban Responden
Terhadap Masing-Masing Variabel

VARIABEL RESPONDEN	X	Y	X²	Y²	XY
1.	15	13	225	169	195
2.	14	11	196	121	154
3.	16	13	256	169	208
4.	15	13	225	169	195
5.	14	11	196	121	154
6.	14	13	196	169	182
7.	14	13	196	169	182
8.	17	13	289	169	221
Σ	119	100	1.779	1.256	1.491

Sumber Data : Diolah dari Data Primer

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel maka digunakan analisis statistik persamaan Korelasi Pearson Product Moment (PPM) dengan interpretasi koefisien korelasi nilai r adalah sebagai berikut:

INTERPRETASI KOEFISIEN	TINGKAT HUBUNGAN
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \cdot \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{8(1.491) - (119)(100)}{\sqrt{\{8 \cdot 1.779 - (119)^2\} \cdot \{8 \cdot 1.256 - (100)^2\}}}$$

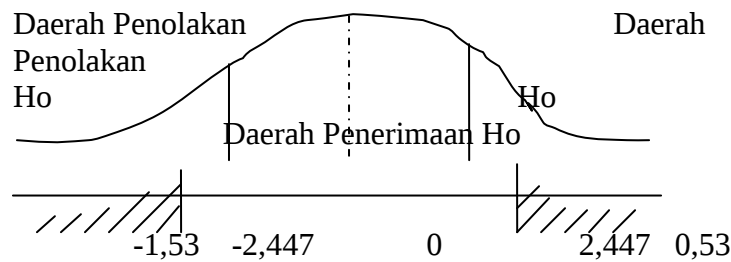
$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{\sqrt{\{8.1.779 - (119)^2\} \cdot \{8.1.256 - (100)^2\}}}{\sqrt{\{14.232 - 14.161\} \cdot \{10.048 - 10.000\}}} \\
 r_{xy} &= \frac{28}{\sqrt{(71) \cdot (48)}} \\
 r_{xy} &= \frac{28}{\sqrt{3.408}} \\
 r_{xy} &= \frac{28}{58,38} = 0,48
 \end{aligned}$$

Pengaruh antara variabel Pengawasan Melekat (X) terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) tergolong cukup kuat. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel Pengawasan Melekat (X) terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) atau koefisien determinan = $r^2 \times 100\%$ atau $0,48^2 \times 100\% = 23,04\%$ sedangkan sisanya 76,96% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi variabel Pengawasan Melekat (X) terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) dihitung dengan rumus Uji-t sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t_{hitung} &= \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0,48 \sqrt{8-2}}{\sqrt{1-(0,48)^2}} = \frac{0,48 \sqrt{6}}{\sqrt{1-0,23}} \\
 &= \frac{1,18}{0,77} = 1,53
 \end{aligned}$$

Kriteria pengujian : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka korelasi variabel Pengawasan Melekat (X) terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) adalah signifikan (makna signifikansi = data sampel dapat digeneralisasikan ke data populasi). Berdasarkan perhitungan di atas, dengan ketentuan $\alpha = 0,05$; $dk = n - 2 = 8 - 2 = 6$ sehingga didapat $t_{tabel} = 2,447$. Ternyata t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau $1,53 < 2,447$.

Berdasarkan perhitungan di atas dinyatakan bahwa t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan H_0 , maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel Pengawasan Melekat (X) terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) ditolak dan hipotesis alternatif diterima yaitu variabel Pengawasan Melekat (X) memberi pengaruh terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) sebesar 4,41% dan berlaku terhadap seluruh populasi.



Dari pengujian melalui analisis korelasi product moment di atas ditemukan bahwa pengaruh Pengawasan Melekat (X) terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Y) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak tergolong cukup kuat. Hal ini dikarenakan bahwa pimpinan kurang sering melakukan pengawasan melekat secara langsung terhadap kinerja pegawai atau bawahannya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengawasan merupakan proses di mana pihak pimpinan melihat apakah yang telah terjadi sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila tidak demikian halnya, maka diadakan penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan. Pengawasan itu mutlak dilaksanakan karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Karena pentingnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka khususnya di daerah Kabupaten Fakfak perlu menyusun program-program pengawasan melekat tahunan dari masing-masing instansi/unit organisasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengawasan melekat lebih sering dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten fakfak maka kelancaran dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh antara variabel Pengawasan Melekat (X) terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) tergolong cukup kuat. besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel Pengawasan Melekat (X) terhadap variabel

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) atau koefisien determinan = $r^2 \times 100\%$ atau $0,48^2 \times 100\% = 23,04\%$ sedangkan sisanya 76,96% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Pengawasan merupakan proses di mana pihak pimpinan melihat apakah yang telah terjadi sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila tidak demikian halnya, maka diadakan penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan. Pengawasan itu mutlak dilaksanakan karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Karena pentingnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka khususnya di daerah Kabupaten Fakfak perlu menyusun program-program pengawasan melekat tahunan dari masing-masing instansi/unit organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengawasan melekat lebih sering dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten fakfak maka kelancaran dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie The Liang, 1996, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia (Jilid III)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasibuan SP Malayu, 1996, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi Handari, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Erlangga, Jakarta.
- Nazir Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Money, 1996, *Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sarwoto, 1989, *Dasar-Dasar Organisasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian SP, 1985, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi 1987, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soedjadi FX, 1998, *Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Soehartono Irawan, 2002, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Supriyono, 1990, *Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintah Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Penerbit LP3 ES, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran*⁷.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat*.